



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
NOMOR 202 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PENGELOLAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang adalah satuan kerja pemerintah di lingkungan Kementerian Agama yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- b. bahwa sebagaimana ketentuan pasal 33 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Rektor UIN Walisongo Semarang dapat mengangkat Pegawai Badan Layanan Umum dan dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak yang syarat pengangkatan dan pemberhentiannya diatur oleh Rektor;
- c. bahwa untuk menjaga dan mengembangkan profesionalisme, pembinaan karir serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas Pegawai Badan Layanan Umum di lingkungan UIN Walisongo Semarang, perlu pengelolaan terhadap Pegawai Badan Layanan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tentang Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
4. Peraturan...